



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2014/PA TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I ;
2. PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon II ;
3. PEMOHON III, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pemohon III ;
4. PEMOHON IV, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pemohon IV ;

Dengan ini Pemohon II, III dan IV memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I sesuai Surat Kuasa Insidentil, tanggal 22 Desember 2014, bertindak atas nama pribadi dan mewakili para pemberi kuasa, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dalam Register perkara permohonan nomor 35/Pdt.P/2014/PA.TTE, tanggal 24 Desember 2014, telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1983, telah menikah Djakaria Teapon dengan Radia Teapon sesuai surat keterangan sudah menikah, tanggal 20 Desember 2014, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 (lima) orang yang masing-masing bernama :
 - 1.1. RAJIMAN TEAPON, laki-laki, (almarhum) ;
 - 1.2. MULYADI TEAPON, laki-laki, umur 24 tahun ;
 - 1.3. JAINAL TEAPON, laki-laki, umur 22 tahun ;
 - 1.4. FAJRI TEAPON, laki-laki, umur 19 tahun ;
 - 1.5. WIRDA TEAPON, perempuan, umur 16 tahun ;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2014/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa pada tanggal 1 April 1999 Djakaria Teapon meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Desa Waihama, nomor 474/02/DWH/SK.SSM/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Rajiman Teapon meninggal dunia karena saksit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan Akta Kematian nomor 8205-KM-09062014-0001, tanggal 9 Juni 2014, dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya ;
4. Bahwa pada saat Rajiman Teapon meninggal dunia, almarhum meninggalkan 4 orang saudara kandung masing-masing bernama :
 - 24.1. MULYADI TEAPON, laki-laki, umur 24 tahun ;
 - 24.2. JAINAL TEAPON, laki-laki, umur 22 tahun ;
 - 24.3. FAJRI TEAPON, laki-laki, umur 19 tahun ;
 - 24.4. WIRDA TEAPON, perempuan, umur 16 tahun ;
5. Bahwa ibu kandung almarhum Rajiman Teapon yang bernama Radia Teapon telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Rajiman Teapon ;
6. Bahwa selama hidup Rajiman Teapon, dia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri I Nggele, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula ;
7. Bahwa semasa hidup Rajiman Teapon, belum pernah menikah dengan siapapun ;
8. Bahwa Rajiman Teapon selain meninggalkan 4 orang ahli waris juga meninggalkan warisan berupa Taspen pada Kantor Taspen Ternate, dan Tabanas Simpedes pada Bank BRI atas nama Rajiman Teapon ;
9. Bahwa untuk kepengurusan TASPEN tersebut pihak Taspen Ternate mensyaratkan untuk mendapatkan penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Ternate ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa RAJIMAN TEAPON (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula, Ternate karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari RAJIMAN TEAPON adalah :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 24 tahun ;
2. ANAK II, laki-laki, umur 22 tahun ;
3. ANAK III, laki-laki, umur 19 tahun ;
- 3.4. ANAK IV, perempuan, umur 16 tahun ;

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Pemohon I hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili, An Pemohon I,, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian kedua orang tua Pemohon yang bernama DJAKARIA TEAPON dan RADIA TEAPON,, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihama, Kepulauan Sula, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sula, tanggal 09 November 2012, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
4. Foto copi Surat Keterangan Hubungan Keluarga An para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihama, tanggal 11 November 2014, yang diketahui oleh Camat Sanana, selanjutnya diberi kode (bukti P.4) ;
5. Foto kopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihama, tanggal 11 November 2014, yang diketahui oleh Camat Sanana, selanjutnya diberi kode (bukti P.5) ;
6. Asli Surat Keterangan ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihama, tanggal 10 Juni 2014, yang diketahui oleh Camat Sanana, selanjutnya diberi kode (bukti P.6) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2014/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

7. Foto copi Kutipan Akta Kematian An. RAJIMAN TEAPON, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sula, tanggal 09 Juni 2014, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.7);
8. Foto copy SK Pangkat terakhir An. Rajiman Teapon, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh An Bupati Kepulauan Sula, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.8);
9. Foto copy Taspen an Rajiman Teapon, yang dikeluarkan An. Direksi PT Taspen (Persero) Ternate, tanggal 23 Agustus 2005, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.9);
10. Foto copy KARPEG. An. Rajiman Teapon, Nomor 233829, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 23 Maret 2007, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.10);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ternate Selatan, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon bernama Mulyadi Teapon, karena satu Kampung dengan saksi di Waihama, Sanana ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rajiman Teapon, dia adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon dan saudara-saudaranya yang bernama Djakaria Teapon dan Radia Teapon keduanya telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Djakaria Teapon dan Radia Teapon, selama berumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak yaitu : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV dan 5. ANAK V, anak pertama sudah meninggal sedang anak ke 2, 3, 4 dan 5 semuanya masih hidup dan beragama islam ;



- Bahwa, Rajiman Teapon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2014 karena sakit dan beragama islam, meninggalnya dalam keadaan wajar, bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya ;
 - Bahwa, kedua orang tua, nenek dan kakek Almarhum Rajiman Teapon telah meninggal lebih dahulu dari pada Almarhum Rajiman Teapon ;
 - Bahwa almarhum Rajiman Teapon semasa hidupnya belum pernah menikah, dan pekerja sebagai PNS pada SD Negeri I di Nggele, Kecamatan Taliabu, Kepulauan Sula;
 - Bahwa almarhum Rajiman Teapon tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain 4 (empat) orang saudaranya, dan tidak meninggalkan hutang;
 - Bahwa Almarhum Rajiman Teapon semasa hidupnya tidak pernah ada wasiat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak-hak ahli waris dari Pewaris di PT Taspen Ternate;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Ternate Utara, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Mulyadi Teapon, karena sepupu saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rajiman Teapon, dia adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Djakaria Teapon dan Radia Teapon keduanya telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Djakaria Teapon dan Radia Teapon, setelah menikah, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu : 1. Rajiman Teapon, 2. Mulyadi Teapon, 3. Jainal Teapon, 4. Fajri Teapon dan 5. Wirda Teapon, anak pertama sudah meninggal sedang anak ke 2, 3, 4 dan 5 semuanya masih hidup dan beragama islam ;
 - Bahwa, Rajiman Teapon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2014 karena sakit dan beragama islam, meninggalnya dalam keadaan wajar, bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya ;
 - Bahwa, saksi hadir saat almarhum Rajiman Teapon meninggal dunia di Sanana;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2014/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa almarhum Rajiman Teapon semasa hidupnya belum pernah menikah, dan pekerja sebagai PNS pada SD Negeri I di Nggele, Kecamatan Taliabu, Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Almarhum Rajiman Teapon semasa hidupnya punya tabungan di BRI, atau di Bank lain ;
- Bahwa almarhum Rajiman Teapon tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain 4 (empat) orang saudaranya, yaitu 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III dan 4. ANAK IV, dan tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa Almarhum Rajiman Teapon semasa hidupnya tidak pernah ada wasiat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak-hak ahli waris dari Pewaris di PT Taspen Ternate;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Rajiman Teapon untuk pengurusan hak-hak almarhum Rajiman Teapon di PT Taspen Ternate, yang sampai sekarang belum dicairkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bukti P.1, berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa Asli Surat Keterangan Kematian An Djakaria Teapon dan Radia Teapon, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazzegeleen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan hubungan Keluarga dari Almarhum Rajiman Teapon dengan para Pemohon, Silsilah Ahli Waris serta Surat keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Kutipan Akta Kematian An. Rajiman Teapon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.10. berupa SK Pangkat Terakhir dan KARPEG An. Rajiman Teapon, yang telah dinazzegeleen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Taspen An. Rajiman Teapon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Djakaria Teapon dan Radia Teapon telah meninggal dunia di Sanana dalam keadaan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2014/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Rajiman Teapon telah meninggal dunia di Waihama, Sanana, dalam keadaan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum Rajiman Teapon adalah Para Pemohon dan tidak ada yang lainnya, karena telah meninggal mendahului almarhum Rajiman Teapon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Rajiman Teapon bekerja sebagai PNS pada SDN I Nggele, Taliabu, yang sampai sekarang hak-hak ahli waris almarhum Rajiman Teapon belum dicairkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi tersebut sudah cukup karena substansi dari permohonan Para Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Rajiman Teapon sekalipun *include* Para Pemohon bermohon Penetapan ini dalam rangka mengurus pencairan Taspen Pewaris (Rajiman Teapon) di PT Taspen Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- Pasal 171 Huruf (a) : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
- Pasal 171 Huruf (c) : “Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. akan tetapi yang termasuk ahli waris dalam perkara ini hanya 4 orang saudara kandung almarhum Rajiman Teapon yang bernama: 1. Mulyadi Teapon, 2. Jainal Teapon, 3. Fajri Teapon, dan 4. Wirda Teapon, kesemuanya masih hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, dengan menetapkan ahli waris almarhum Rajiman Teapon, terdiri dari: Pemohon I, II, III dan IV;

Mengingat, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai Pasal 192 R.Bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris RAJIMAN TEAPON telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2014, di Waihama, karena sakit dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum RAJIMAN TEAPON adalah :
 - 3.1. ANAK I, umur 24 tahun ;
 - 3.2. ANAK II, umur 22 tahun ;
 - 3.3. ANAK III, umur 19 tahun ;
 - 3.4. ANAK IV, umur 16 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 151.000,-(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. MARSONO, MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. MUHTAR TAYIB

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2014/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. HJ. DARMIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I secara sendiri sekaligus mewakili Pemohon lainnya;

HAKIM KETUA

Drs. H. MARSONO, MH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGANTI	
Dra. HJ. DARMIAH	

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 151.000,00
(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);